



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

SWAKELOLA

TAHUN 2025



KELOMPOK MASYARAKAT KELEDANG MAJU
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Alamat :Jl. Dato Iba RT.05

Contact Person: Suwarto (0852-4758-8480)

KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
"KELEDANG MAJU"
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANGKOTA SAMARINDA
NOMOR : 001/SK/POKMAS-KLD-MAJU/III/2023

TENTANG

TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
KELEDANG MAJU

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat SUNGAI KELEDANG Kelurahan SUNGAI KELEDANG perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Keputusan Camat Samarinda Seberang Nomor 050/242/400.09 Tahun 2023 tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Seberang Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT KELEDANG MAJU TENTANG TIMSWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI KELEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini:

KEDUA : Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja(KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;
- b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan,

- membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

pada tanggal : 9 Januari 2023

KETUA POKMAS KELEDANG MAJU,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KELOMPOK MASYARAKAT "KELEDANG MAJU"

NOMOR : 001/SK/POKMAS-KLD-MAJU/III/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	SUWARTO	KETUA
2	Tim Perencana dan Persiapan :		
	1. Ketua	SUWARTO	KETUA
	2. Anggota	BUDIANSYAH	ANGGOTA
	3. Anggota	MUHAMMAD JAMAL ANSORI	ANGGOTA
3	Tim Pelaksana :		
	1. Ketua	RUSDIN NOOR	ANGGOTA
	2. Anggota	ABDUL GAPAR	ANGGOTA
	3. Anggota	ANWAR BAKRI ARSYAD	ANGGOTA
	4. Anggota	HIJRAH SAPUTRA	ANGGOTA
4	Tim Pengawas :		
	1. Ketua	SURIANSYAH	ANGGOTA
	2. Anggota	ANWAR BAKRI	ANGGOTA
	3. Anggota	MISTO ADI CHANDRA SUSILA	ANGGOTA

KETUA POKMAS KELEDANG MAKMUR,





KELOMPOK MASYARAKAT KELEDANG JAYA
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Alamat :Jl. Dato Iba RT.05

Contact Person: Muslim (0821-5027-1335)

KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
"KELEDANG JAYA"
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANGKOTA SAMARINDA
NOMOR : 001/SK/POKMAS-KLD-JAYA/III/2023

TENTANG

TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
KELEDANG JAYA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat SUNGAI KELEDANG Kelurahan SUNGAI KELEDANG perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Keputusan Camat Samarinda Seberang Nomor 050/242/400.09 Tahun 2023 tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Seberang Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KELOMPOKMASYARAKAT SUNGAI KELEDANG**
TENTANGTIMSWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini:

KEDUA : Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB),

Kerangka Acuan Kerja(KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;

- b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

pada tanggal : 9 Januari 2023

KETUA POKMAS KELEDANG JAYA,



SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	MUSLIM	KETUA
2	Tim Perencana dan Persiapan :		
	1. Ketua	MUSLIM	KETUA
	2. Anggota	ROSIMAH SUSANTI	ANGGOTA
	3. Anggota	HARDI	ANGGOTA
3	Tim Pelaksana :		
	1. Ketua	TUMIN HADI SANTOSO	ANGGOTA
	2. Anggota	KATARINA	ANGGOTA
	3. Anggota	MUSTAFA ALKAF	ANGGOTA
	4. Anggota	SRI IRAWANTI	ANGGOTA
4	Tim Pengawas :		
	1. Ketua	ZULKIFLI	ANGGOTA
	2. Anggota	TRISIA WATI	ANGGOTA
	3. Anggota	MUSLIMIN	ANGGOTA

KETUA POKMAS KELEDANG JAYA,





KELOMPOK MASYARAKAT KELEDANG MAKMUR
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Alamat :Jl. Dato Iba RT.05

Contact Person:Muchlis (0852-4534-9848)

KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
"KELEDANG MAKMUR"
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANGKOTA SAMARINDA
NOMOR : 001/SK/POKMAS-KLD-MAKMUR/III/2023

TENTANG

TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
KELEDANG MAKMUR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat SUNGAI KELEDANG Kelurahan SUNGAI KELEDANG perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Keputusan Camat Samarinda Seberang Nomor 050/242/400.09 Tahun 2023 tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Seberang Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT KELEDANG MAKMUR TENTANG TIMSWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI KELEDANG TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan susunan sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini:

KEDUA : Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja(KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;
- melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan,

- membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

pada tanggal : 9 Januari 2023

KETUA POKMAS KELEDANG MAKMUR,



MUCHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN KELOMPOK MASYARAKAT "KELEDANG MAKMUR"

NOMOR : 001/SK/POKMAS-KLD-JAYA/III/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	MUCHLIS	KETUA
2	Tim Perencana dan Persiapan :		
	1. Ketua	MUCHLIS	KETUA
	2. Anggota	EDY HERNIADI	ANGGOTA
	3. Anggota	SETYO HARI LAKSONO	ANGGOTA
3	Tim Pelaksana :		
	1. Ketua	SUPRIANTO	ANGGOTA
	2. Anggota	ABIDIN	ANGGOTA
	3. Anggota	ARBANI	ANGGOTA
	4. Anggota	YUSRAN	ANGGOTA
4	Tim Pengawas :		
	1. Ketua	M. SUTOMO . AS	ANGGOTA
	2. Anggota	SURYA EFENDI	ANGGOTA
	3. Anggota	RUSDIANSAH	ANGGOTA

KETUA POKMAS KELEDANG MAKMUR,


MUCHLIS